

BAB V

SIMPULAN

1. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil suatu keputusan. Dalam pengambilan putusan ini hakim harus pula memperhatikan keadilan hukum, keadilan masyarakat, dan keadilan moral. Hakim mempunyai kebebasan dalam hal melakukan interpretasi atau penafsiran hukum apabila jika pasal yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau ambigu sehingga disini hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang saja tetapi hakim seharusnya menggali kasus tersebut dengan melakukan penafsiran hukum untuk memberikan rasa keadilan. Dalam putusan kasus Baiq Nuril ini dimana hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan putusan hanya menjadi corong-corong undang-undang saja dan mengabaikan keadilan terutama keadilan bagi perempuan yang dimana Baiq Nuril merupakan korban dari pelecehan seksual secara verbal. Sehingga sudah jelas dalam hal ini putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram yang membebaskan Baiq

Nuril sudah sesuai dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran hukum karena dalam kasus ini Baiq Nuril tidak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik karena yang melakukan secara aktif adalah Haji Imam Mudawain, Muhajidin dan Mulhakim. Hakim PN Mataram pun tidak mengabaikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti digital yang mana dikeluarkan oleh tim digital forensik karena hasil ini pun menentukan putusan yang akan dikeluarkan. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung yang memutus pada putusan kasasi dan peninjauan kembali ini justru mengabaikan hasil pemeriksaan barang bukti digital dari tim digital forensik dan tetap menggunakan bukti tersebut untuk mengeluarkan putusan padahal analisis tim forensik sudah menjelaskan bahwa barang bukti tersebut tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam memutus perkara ini dengan bukti tersebut.

2. Bahwa penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE harus diperjelas lagi unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tidak terjadi multitafsir dan juga agar tetap melindungi hak-hak asasi yang ada dalam diri

manusia seperti hak asasi dalam hal untuk membela dirinya dari tindakan-tindakan yang akan membawa dia ke ranah hukum, dalam pasal ini juga perlu penjelasan yang jelas dalam unsur membuat dapat diaksesnya, agar unsur ini tidak gampang menjerat seseorang.

